

**TINJAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR SAMSAT
LUBUK SIKAPING**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**RAWUDIYA TUZ ZAHRA
2021/21233079**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**TINJAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR SAMSAT LUBUK SIKPAING**

Nama : Rawudiya Tuz Zahra

NIM : 21233079

Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2024

Diketahui Oleh,


Disetujui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Pembimbing Tugas Akhir

Firman, SE, M.Sc

NIP. 198002062003121004



Halkadri Fitra, SE,MM.Ak




NIP. 198008092010121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**TINJAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR SAMSAT LUBUK SIKPAING**

Nama : Rawudiya Tuz Zahra
NIM : 21233079
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, SE,MM,Ak	(Ketua)	
Thamrin, S.Pd.MM	(Anggota)	
Rani Sofya, S.Pd,M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rawudiya Tuz Zahra
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233079
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Tonang / 31 Oktober 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim pengujian dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2024

Yang menyatakan



Rawudiya Tuz Zahra

NIM. 21233079

ABSTRAK

Rawudiya Tuz Zahra : Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE.MM.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Jl Ahmad Yani No. 26 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian Observasi yang digunakan yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di kantor Samsat Lubuk Sikaping, sedangkan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong wajib pajak agar segera melakukan balik nama kendaraan, namun implementasinya terhambat oleh beberapa factor seperti kurangnya kesadaran, sosialisasi yang kurang efektif, dan kondisi ekonomi yang sulit. Samsat Lubuk Sikaping mengambil langkah dengan meningkatkan sosialisasi dan memperkuat pengawasan terhadap pemilik kendaraan untuk mengoptimalkan kebijakan ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Penghapusan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “**Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lubuk Sikaping**”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orangtuaku tercinta Ayahanda Penli Ahmadi, Ibuku tercinta Resni Opitadengan tulus dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa yang tiada hentinya, terima kasih sudah menjadi support system dalam setiap langkah, dan adikku tersayang Adlu Raziq Wahabi yang selalu menjadi alasan untuk selalu semangat untuk meraih kesuksesan, serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, nasehat, dan do'a serta memenuhi segala kebutuhan peneliti baik moral maupun material.

3. Bapak Ir. Krismadinata, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku rector Universitas Negeri Padang
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE.M.Sc. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE,MM, Ak Selaku ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Ibu Rini Sarianti, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak / Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Negeri Padang.
8. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas Akhir, Kantor Samsat Lubuk Sikaping dan pegawai-pegawai yang telah membantu saya dalam penelitian.
9. Sahabat Seperjuangan Putri Novera terima kasih sudah menjadi teman berjuang dan menjadi saksi perskripsian ini dan teman bertukar pikiran membantu saya bangkit dengan cepat tanpa peduli meskipun keduanya sama sama dalam kondisi tersulit dan sahabat-sahabat tersayang Agusra Hutri,Fadilah Khairani, Ainila pradi sespen, Nova yunisa, Nur Alifa Nabila, Juliana Sulastri, Wahyuni Zadrída, Lidia Fitriani, Sarah Annisa terimakasih sudah menjadi bagian paling penting di hidup saya, sudah mewarnai hidup yang penuh teka teki dan mendengarkan ocehan manusia yang keras kepala ini.

10. Last but not least. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarah dan menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2024

Rawudiya Tuz Zahra
21233079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Peneliti	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Pajak Daerah.....	8
2. Jenis Pajak Daerah.....	8
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	10
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
C. Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ...	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
C. Rancangan Penelitian	21
D. Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Instansi	26
1. Sejarah Kantor SAMSAT Pasaman	26
2. Logo Kantor Bersama SAMSAT Lubuk Sikaping	27
3. Visi Misi Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping	29
4. Struktur Organisasi	30
5. Deskripsi Uraian Pekerjaan Pada SAMSAT Lubuk Sikaping ..	31

6. Kode Etik Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Pasaman	34
7. Sarana dan Prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Lubuk Sikaping.....	35
8. Upaya-upaya yang dilakukan kantor SAMSAT Lubuk Sikaping dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	5

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lubuk Sikaping pada Bulan Januari – Desember 2023.....	3
2. Daftar PNS UPTD Samsat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	30
3. Daftar PHL UPTD Samsat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	31
4. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kantor Samsat Lubuk Sikaping	26
2. Logo Kantor Lubuk Sikaping.....	27
3. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Penetapan Daerah.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Observasi Peneliti Tugas Akhir	55
2. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Januari 2024	56
3. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Februari 2023	57
4. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Maret 2023	58
5. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan September 2023.....	59
6. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Oktober 2023.....	60
7. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan November 2023.....	61
8. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Desember 2023.....	62
9. Bukti Transkrip Wawancara	63
10. Transkrip Wawancara	66
11. Dokumentasi Penelitian di Kantor Samsat Lubuk Sikaping	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari beberapa sumber yang sah, salah satunya yaitu Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sehingga dapat dipaksakan, dengan mendapat balas jasa secara langsung. Perkembangan di daerah merupakan suatu tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar Pembangunan di daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan Pembangunan tersebut. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau Tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari kontribusi penerimaan Pajak Daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak dan perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan kedalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berguna untuk mempermudah pengurusan Administrasi kendaraan seperti bayar pajak, maupun perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB. Selain itu Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki manfaat bagi pemilik kendaraan yaitu

meliputi kapasitas hukum, mencegah penyalahgunaan kendaraan, menjaga kepemilikan yang sah, memenuhi syarat Administrasi, dan meningkatkan nilai jual kendaraan. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memakan waktu antara 2 hingga 7 hari kerja.

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau *One Roof System*. Samsat merupakan suatu sistem Kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak Kendaraan Bermotor (PKP), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ). Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pasaman dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Lubuk Sikaping.

SAMSAT Lubuk Sikaping merupakan kantor yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.26, Pauh, Lubuk Sikaping. Berdirinya UPTD SAMSAT Lubuk Sikaping dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kantor UPTD SAMSAT Lubuk Sikaping berada sejak tahun 1982. UPTD SAMSAT Lubuk Sikaping dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pasaman setiap tahunnya cenderung tidak stabil atau naik turun. Tidak

maksimalnya penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Lubuk Sikaping terjadi karena masih banyak terdapat kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Berikut ini adalah Target Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pasaman pada Bulan Januari – Desember 2023

Tabel 1. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lubuk Sikaping pada Tahun 2023.

Periode / Bulan	Target	Realisasi	Presentasi
Januari 2023	71	32 unit	64,85%
Februari 2023	55	42 unit	76,36%
Maret 2023	71	45 unit	63,38%
September 2023	81	60 unit	74,07%
Oktober 2023	60	49 unit	81,67%
November 2023	72	59 unit	81,94%
Desember 2023	134	64 unit	47,76%

Sumber : Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Tabel1 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan BBNKB SAMSAT Lubuk Sikaping dari Tahun 2023 mengalami Fluktuatif (Naik Turun). Pada bulan Januari, target yang ditetapkan adalah 71 unit. Namun, kantor SAMSAT hanya berhasil mencapai 32 unit, yang menghasilkan presentase pencapaian sekitar 64,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kantor pada bulan Januari cukup rendah, dengan realisasi yang jauh di bawah target. Sedangkan Bulan Februari menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencapaian, dengan realisasi 42 unit dari target 55 unit. Presentasi pencapaian mencapai sekitar 76,36%, menunjukkan peningkatan yang positif dari bulan sebelumnya. Pad Bulan Maret menunjukkan realisasi sebesar 45 unit dari target 71 unit, dengan

presentasi pencapaian sekitar 63,38%. Meskipun ada peningkatan dibandingkan bulan Januari, realisasi masih berada di bawah target. Bulan September menunjukkan pencapaian sebesar 60 unit dari target 81 unit, dengan presentasi pencapaian sekitar 74,07%. Ini menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun masih di bawah target. Bulan Oktober menunjukkan realisasi 49 unit dari target 60 unit, dengan presentasi pencapaian sekitar 81,67%. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari bulan September, dan merupakan salah satu bulan dengan presentasi tertinggi selama tahun ini. Pada bulan November, realisasi mencapai 59 unit dari target 72 unit, dengan presentasi pencapaian sekitar 81,94%. Ini menunjukkan kinerja yang baik, mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Bulan Desember menunjukkan realisasi 64 unit dari target yang tinggi, yaitu 134 unit. Presentasi pencapaian hanya sekitar 47,76%, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang ambisius di bulan terakhir tahun. Dari analisis ini, presentase pencapaian memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa baik kantor SAMSAT Lubuk Sikaping dalam mencapai target bulanan mereka. Presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan kinerja dari bulan ke bulan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi strategi dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut,

kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada kantor Samsat Lubuk Sikaping dilakukan pada bulan januari sampai bulan Desember. Program Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan Masyarakat Pasaman dalam kemudahan membayar dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan program ini sangat membantu Masyarakat dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SAMSAT Lubuk Sikaping peneliti menemukan permasalahan tentang Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adanya pelaksanaan kebijakan Penghapusan BBNKB di kantor SAMSAT Lubuk Sikaping tujuannya untuk mendorong minat wajib pajak agar melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun, penulis menemukan bahwa kebijakan penghapusan Kebijakan ini tidak efektif atau terjadi fluktuatif dalam mendorong wajib pajak untuk melakukan Balik Nama Kendaraa Bermotor karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dan kesulitan ekonomi

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan. Meninjau pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dilaksanakan dilapangan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi aspek ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan kendaraan. Dengan penghapusan biaya, diharapkan masyarakat lebih mudah melakukan balik nama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan

daerah dari pajak kendaraan bermotor. Tinjauan ini dapat mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kantor Samsat apakah kebijakan ini berhasil mencapai tujuan dan dapat memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas apakah kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh kepada wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka peneliti bermaksud Menyusun tugas akhir yang berjudul : **“Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu : Bagaimana Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lubuk Sikaping ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi tentang tinjauan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Sikaping, serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi penelitian yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang sama.